

ABSTRAK PERATURAN

SURAT UTANG NEGARA – PENJUALAN - PENGUMPULAN PEMESANAN -PASAR PERDANA DOMESTIK
2025

PERMENKEU RI 94 TAHUN 2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1111)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA PENGUMPULAN PEMESANAN DI PASAR PERDANA DOMESTIK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan simplifikasi pengaturan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan surat utang negara ritel dan penjualan surat utang negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik serta memberikan pedoman pelaksanaan penjualan surat utang negara dengan cara pengumpulan pemesanan, perlu disusun pengaturan kembali ketentuan penjualan surat utang negara dengan cara pengumpulan pemesanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2003 No. 110, TLN No.4236) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 4, TLN No.6845); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara pengumpulan pemesanan, termasuk bentuk dan mata uang SUN, mekanisme pemesanan pembelian, penetapan hasil penjualan, setelmen, serta pengumuman hasil penjualan. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai Mitra Distribusi yang meliputi persyaratan, proses pemilihan, hak dan kewajiban, evaluasi kinerja, sanksi administratif, serta pemberhentian Mitra Distribusi. Ketentuan lain mencakup dokumen penerbitan SUN, penganggaran, pencatatan hasil penerbitan dalam APBN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2025.